

o o o o

# Sistem Penerimaan Murid Baru

Tahun Ajaran 2026/2027

NGASNI

WIDYAPRADA BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH

*Kabupaten Demak, 19 Mei 2026*

# Dasar Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027

①

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru

②

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027

③

Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

# Prinsip Umum Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027



Setiap tahapan SPMB, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan, dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.



Setiap anak mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pelibatan satuan pendidikan swasta dalam setiap tahapan SPMB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, sebagai bagian dari ekosistem layanan pendidikan.



Penghitungan daya tampung oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan pendidikan.



Dalam rangka menjamin transparansi pelaksanaan penerimaan murid baru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan pengendalian dan pemantauan data jumlah murid per rombongan belajar melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) **berdasarkan jumlah murid per rombongan belajar dan daya tampung yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah** sesuai kewenangannya dan diumumkan kepada masyarakat pada tahap pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru.

# 1

## Tahap Perencanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027

Pendampingan kepada satuan pendidikan dalam **penghitungan daya tampung dan penetapan wilayah penerimaan murid baru** secara cermat berdasarkan:

- a. sebaran satuan pendidikan;
- b. sebaran domisili calon murid; dan
- c. kapasitas daya tampung satuan pendidikan.

**Sosialisasi petunjuk teknis SPMB** dilakukan secara optimal dan masif kepada satuan pendidikan dan masyarakat sebelum tahapan pelaksanaan SPMB dimulai.

Petunjuk teknis SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 ditetapkan dalam keputusan kepala daerah **paling lambat bulan Februari 2026** dan disampaikan kepada kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat.


Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah yang berbatasan dalam penetapan wilayah penerimaan murid baru untuk **menjamin pemenuhan daya tampung**.

# 2

## Tahap Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027

**Jalur Domisili** adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

**Jalur Prestasi** adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.






**Jalur Afirmasi** adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.

**Jalur Mutasi** adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

Pendaftaran jalur SPMB dilaksanakan secara tertib dan transparan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dimulai dari jalur afirmasi atau jalur prestasi.

# PERSENTASE KUOTA PER JALUR



Dalam menetapkan persentase daya tampung setiap jalur, Pemerintah Daerah harus memastikan jumlah persentase kuota adalah 100%.

# Hasil Tes Kemampuan Akademik sebagai Bentuk Prestasi dalam Jalur Prestasi

Selain menggunakan prestasi akademik dan/atau nonakademik, **Pemerintah Daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar** yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.



①

Hasil TKA SD/MI/ sederajat dapat menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan Murid baru SMP/MTs/ sederajat **jalur prestasi**.

②

Hasil TKA SMP/MTS/ sederajat dapat menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan Murid baru SMA/MA/ sederajat dan SMK/MAK **jalur prestasi**.

# Pengalaman sebagai Ketua dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah dan Organisasi Kepanduan sebagai Bentuk Prestasi dalam Jalur Prestasi

Prestasi nonakademik dapat berupa pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan yang **dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan.**



Organisasi siswa intra sekolah dimaksud tidak terbatas pada OSIS, namun mencakup berbagai bentuk organisasi yang bersifat kesiswaan intra (dalam) pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan keagamaan seperti: **OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Badan Eksekutif Siswa, dan bentuk organisasi intra lainnya** yang resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan.

# 3

## Tahap Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027



Pemerintah Daerah memastikan **penyaluran calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi** ke:

1. satuan pendidikan negeri pada wilayah penerimaan murid baru terdekat;
2. satuan pendidikan swasta; dan/atau
3. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain, yang masih memiliki daya tampung.



Pemerintah Daerah melaksanakan **pemantauan dan evaluasi** setiap tahapan SPMB.




Pemerintah Daerah menyampaikan **laporan hasil pelaksanaan SPMB** kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat sesuai ketentuan.

# KETENTUAN DAYA TAMPUNG DAN MEKANISME PENETAPAN DAYA TAMPUNG DENGAN KONDISI PENGECUALIAN

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR  
DAN MENENGAH NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR  
PENGELOLAAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG  
PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH





# PENDAHULUAN

**SNP digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan (UU Sisdiknas)**

## Standar Kompetensi Lulusan

Aspek pembelajaran

Standar Isi

Standar Proses

Standar Penilaian

Standar PTK

Standar Sarpras

Standar Pembiayaan

Aspek sumber daya

## Standar Pengelolaan

### Fungsi Standar Pengelolaan dalam SNP:

Mengelola 6 standar lainnya dalam mewujudkan tercapainya Standar Kompetensi Lulusan

# SNP menjadi dasar berbagai kebijakan pendidikan

## Kurikulum dan Pembelajaran

- Pengembangan Kerangka Kurikulum Nasional
- Panduan Pembelajaran dan Asesmen
- Program-program peningkatan mutu pendidikan
- dll

## Seleksi dan pengembangan kompetensi GTK

- Pengembangan model kompetensi teknis pendidik dan kepala satpen
- Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan guru dan kepala sekolah
- Pengaturan tentang pengangkatan kepala sekolah
- dll

## Pengelolaan satuan pendidikan

- **Acuan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru dan daya tampung (SPMB)**
- Petunjuk teknis bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan
- Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- dll



**Standar Pengelolaan** adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif.

## Standar Pengelolaan pendidikan meliputi:

### Perencanaan Kegiatan Pendidikan

Perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Murid secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan.



### Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

Pelaksanaan kegiatan pendidikan merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di Satuan Pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

### Pengawasan Kegiatan Pendidikan

Pengawasan kegiatan pendidikan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan secara transparan, akuntabel dan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan agar penyelenggaraan pendidikan efektif dan efisien.

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan proses **penjaminan mutu internal** Satuan Pendidikan untuk mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan.



# A. | KETENTUAN DAYA TAMPUNG

Dalam menyusun perencanaan kegiatan pendidikan yang memuat kurikulum dan pembelajaran, Satuan Pendidikan menetapkan:  
**jumlah Murid pada setiap rombongan belajar; dan jumlah rombongan belajar pada setiap Satuan Pendidikan.**

# 1. Ketentuan Jumlah Murid per Rombongan Belajar



Satuan Pendidikan	Jumlah Murid Paling Banyak
PAUD dari usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun	10
PAUD dari usia di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat)	12
PAUD dari usia di atas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam)	15
sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah	28
sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah	32
sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan	36

Satuan Pendidikan	Jumlah Murid Paling Banyak
sekolah dasar luar biasa	5
sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa	8
program paket A atau bentuk lain yang sederajat	20
program paket B atau bentuk lain yang sederajat	25
program paket C atau bentuk lain yang sederajat	30

Penetapan jumlah Murid per rombongan belajar dilakukan berdasarkan:

1. ketersediaan ruang kelas yang memenuhi **rasio luas ruang kelas per Murid** sesuai dengan standar sarana dan prasarana;
2. **ketersediaan pendidik** sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran; dan
3. **kapasitas anggaran** penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

1

berada pada wilayah dengan **keterbatasan jumlah Satuan Pendidikan berstatus negeri dan swasta** yang dapat diakses oleh Murid

2

memiliki **keterbatasan** pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran dan/atau keterbatasan ruang kelas yang memenuhi rasio luas ruang kelas per Murid sesuai dengan standar sarana dan prasarana

Penetapan Satuan Pendidikan dengan kondisi pengecualian dilakukan oleh:

1. organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya (dinas pendidikan) **setelah mendapatkan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh unit pelaksana teknis Kementerian** di bidang penjaminan mutu pendidikan; atau
2. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

Satuan Pendidikan dengan kondisi pengecualian melakukan pemenuhan ketentuan jumlah Murid per rombongan belajar) **paling lambat 2 (dua) tahun.**

## 2. Ketentuan Jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan	Jumlah Rombel Paling Banyak
PAUD	16
sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah	24
Sekolah dasar luar biasa	30
sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa	33
sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa	36
sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan	72
Satuan Pendidikan penyelenggara program pendidikan kesetaraan	36



Penetapan jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan dilakukan berdasarkan:

1. kesesuaian jumlah rombongan belajar dengan jumlah **ruang kelas yang memenuhi standar sarana dan prasarana tanpa adanya alih fungsi ruang lain;**
2. ketersediaan **jumlah pendidik** sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran; dan
3. kondisi **geografis dan demografis.**

1. memiliki **kesesuaian jumlah ruang kelas dengan jumlah rombongan belajar** dengan jumlah Murid per rombongan belajar sesuai ketentuan kondisi normal;
2. memenuhi ketentuan **standar sarana dan prasarana**;
3. memiliki jumlah pendidik yang memenuhi ketentuan **standar pendidik** sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran;
4. memiliki kapasitas **anggaran** sesuai dengan Standar Pembiayaan; dan
5. mempertimbangkan **keberadaan Satuan Pendidikan lain** di sekitarnya.

Penetapan Satuan Pendidikan dengan kondisi pengecualian dilakukan oleh:

- a. organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapatkan **rekomendasi** berdasarkan hasil **verifikasi dan validasi** oleh unit pelaksana teknis Kementerian di bidang penjaminan mutu pendidikan; atau
- b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

- Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan bidang kurikulum dan pembelajaran melalui **1 (satu) sesi belajar dalam 1 (satu) hari**.
- Satuan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran lebih dari 1 (satu) sesi belajar dalam 1 (satu) hari wajib melakukan pemenuhan ketentuan paling lambat **3 (tiga) tahun** sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.



**B.**

**MEKANISME PENETAPAN  
DAYA TAMPUNG DALAM  
KONDISI PENGECEUALIAN**

○○○○



# 1. Mekanisme Penetapan Jumlah Murid per Rombel dengan Kondisi Pengecualian

# Kapan sekolah boleh menambah jumlah murid per rombel?

## 1. Keterbatasan Akses

- Tidak ada sekolah lain (Negeri/swasta) dalam jarak tempuh wajar

- Sebaran satuan Pendidikan terbatas secara geografi

Lingkup:

- satu desa/kelurahan (PAUD/SD)
- Satu kecamatan/rayon (SMP/SMA)



## 2. Kendala sumber daya

- Keterbatasan jumlah ruang kelas dan/atau jumlah guru.
- Tidak memungkinkan menambah rombel baru.

### Note

Jika sekolah memiliki ruang/guru lebih, wajib membuka kelas baru, bukan madatkan murid,



# Contoh Kasus usulan jumlah murid per rombel yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat



## Kasus Jumlah Murid per Rombel Kondisi Pengecualian yang **Memenuhi Syarat**


Suatu desa hanya memiliki satu SD negeri dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah lebih dari 10 km. Pada tahun ajaran baru, terdapat **33 anak** lulusan PAUD atau anak usia 7 tahun di wilayah terdekat SD tersebut, sementara daya tampung normal SD negeri hanya 1 rombel kelas 1. Sekolah tidak dapat membuka rombongan belajar tambahan karena keterbatasan ruang kelas dan guru kelas. Agar seluruh anak usia sekolah tetap tertampung dan tidak tertunda masuk SD, sekolah dapat mengusulkan penetapan jumlah murid kelas 1 menjadi **33 murid**, melebihi ketentuan normal, sebagai kondisi pengecualian sementara.




## Kasus Jumlah Murid per Rombel Kondisi Pengecualian yang **Tidak Memenuhi Syarat**

Suatu SMA negeri merupakan sekolah dengan peminat tinggi di salah satu wilayah yang secara konsisten menjadi pilihan utama orang tua dan sering menerima titipan calon murid baru. Berdasarkan data tiga tahun terakhir terdapat rata-rata **1000 lulusan SMP** di kota tersebut, sementara daya tampung normal seluruh SMA/Sederajat di sana, mencakup 1 SMA negeri, 1 SMK negeri, 1 SMA swasta, 1 MA swasta, dan 1 SMK swasta mencapai **1200 murid**. Suatu SMA Negeri merencanakan penerimaan jumlah murid per rombel kelas X sebanyak 40 murid, melebihi ketentuan normal 36 murid per rombel, dengan alasan keterbatasan ruang kelas dan guru. Kondisi ini tidak memenuhi syarat kondisi pengecualian karena secara perencanaan daya tampung wilayah masih mencukupi dan kelebihan murid bukan disebabkan oleh keterbatasan akses satuan pendidikan.

# Mekanisme Penetapan Jumlah Murid per Rombel dengan Kondisi Pengecualian



# Mekanisme Penetapan Jumlah Murid per Rombel dengan Kondisi Pen



# Mekanisme Penetapan Jumlah Murid per Rombel dengan Kondisi Pengecualian

Kecamatan Kec. Demak

Kabupaten / Kota Kab. Demak

**Distribusi Siswa**

Rasio Guru

Data Rombel

Sekolah Sekitar

Ruang Kelas

Potensi Siswa

Statistik Wilayah

## Distribusi Peserta Didik per Tingkat

KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	KELAS 4	KELAS 5	KELAS 6
56	83	65	63	65	68

# Mekanisme Penetapan Jumlah Murid per Rombel dengan Kondisi Pengecualian

Desa / Kelurahan	Ditiro
Kecamatan	Kec. Demak
Kabupaten / Kota	Kab. Demak

- Distribusi Siswa
- Rasio Guru**
- Data Rombel
- Sekolah Sekitar
- Ruang Kelas
- Potensi Siswa
- Statistik Wilayah

### Rasio Kelas & Tenaga Pendidik

JUMLAH KELAS	JUMLAH GURU	RASIO GURU/KELAS
16	13	0.81

# Mekanisme Penetapan Jumlah Murid per Rombel dengan Kondisi Pengecualian

2	20319942	Ruang Kelas 1B	Kelas 1	Sudarsih	KELAS 1B	Kelas	28
Distribusi Siswa	Rasio Guru	Data Rombel	Sekolah Sekitar	Ruang Kelas	Potensi Siswa	Statistik Wilayah	
3	20317742	Ruang Kelas 1C	Kelas 1	Ipuh Sukriawati	KELAS 1C	Kelas	27
4	20319942	Ruang Kelas 2A	Kelas 2	Sumar Sutrisno	KELAS 2A	Kelas	28
5	20319942	Ruang Kelas 2B	Kelas 2	Atik Wuryani	KELAS 2B	Kelas	28
6	20319942	Ruang Kelas 3A	Kelas 3	Sugiarto	KELAS 3A	Kelas	32
7	20319942	Ruang Kelas 3B	Kelas 3	Siti Khususiyah	KELAS 3B	Kelas	33
8	20319942	Ruang Kelas 4A	Kelas 4	Sri Umiyati	KELAS 4A	Kelas	32
9	20319942	Ruang Kelas 4B	Kelas 4	Endang Sulistyawati	KELAS 4B	Kelas	31
10	20319942	Ruang Kelas 5A	Kelas 5	Muflikatun	KELAS 5A	Kelas	33
11	20319942	Ruang Kelas 5B	Kelas 5	Dian Ratnaningsih	KELAS 5B	Kelas	32
12	20319942	Ruang Kelas 6A	Kelas 6	Jikronun Nafsah	KELAS 6A	Kelas	34
13	20319942	Ruang Kelas 6B	Kelas 6	IKA NURJANAH	KELAS 6B	Kelas	34

# Mekanisme Penetapan Jumlah Murid per Rombel dengan Kondisi Pengecualian

Distribusi Siswa	Rasio Guru	Data Rombel	Sekolah Sekitar	Ruang Kelas	Potensi Siswa	Statistik Wilayah	
5	20340676	SDS BUSTANU USYSYAQIL QUR AN	SD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	<a href="#">Lihat</a> 1.25 km
6	20340305	SDS ISLAM TERPADU AZZAHRA	SD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	<a href="#">Lihat</a> 1.50 km
7	20319953	SD NEGERI BINTORO 14	SD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	<a href="#">Lihat</a> 2.15 km
8	20319943	SD NEGERI BINTORO 10	SD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	<a href="#">Lihat</a> 2.21 km
9	20319947	SD NEGERI BINTORO 09	SD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	<a href="#">Lihat</a> 2.42 km
10	20319952	SD NEGERI BINTORO 13	SD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	<a href="#">Lihat</a> 2.42 km
11	20319954	SD NEGERI BINTORO 16	SD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	<a href="#">Lihat</a> 2.56 km
12	20319949	SD NEGERI BINTORO 07	SD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	<a href="#">Lihat</a> 3.07 km
13	70057056	SDS TAHFIDZ AL ISHLAH FURQON	SD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	<a href="#">Lihat</a> 12,284.68 km

# Mekanisme Penetapan Jumlah Murid per Rombel dengan Kondisi Pengecualian

Distribusi Siswa	Rasio Guru	Data Rombel	Sekolah Sekitar	Ruang Kelas	Potensi Siswa	Statistik Wilayah	
7	20319942	Ruang Kelas 2A	Ruang Teori/Kelas	8.00	6.00	48.00	Rusak Ringan
8	20319942	Ruang Kelas 2B	Ruang Teori/Kelas	8.00	6.00	48.00	Rusak Sedang
9	20319942	Ruang Kelas 3A	Ruang Teori/Kelas	8.00	6.00	48.00	Baik
10	20319942	Ruang Kelas 3B	Ruang Teori/Kelas	8.00	6.00	48.00	Rusak Sedang
11	20319942	Ruang Kelas 4A	Ruang Teori/Kelas	8.00	6.00	48.00	Rusak Sedang
12	20319942	Ruang Kelas 4B	Ruang Teori/Kelas	8.00	6.00	48.00	Rusak Sedang
13	20319942	Ruang Kelas 5A	Ruang Teori/Kelas	8.00	6.00	48.00	Rusak Sedang
14	20319942	Ruang Kelas 5B	Ruang Teori/Kelas	8.00	6.00	48.00	Rusak Sedang
15	20319942	Ruang Kelas 6A	Ruang Teori/Kelas	8.00	6.00	48.00	Baik
16	20319942	Ruang Kelas 6B	Ruang Teori/Kelas	8.00	6.00	48.00	Rusak Ringan


# Mekanisme Penetapan Jumlah Murid per Rombel dengan Kondisi Pengecualian

Distribusi Siswa	Rasio Guru	Data Rombel	Sekolah Sekitar	Ruang Kelas	Potensi Siswa	Statistik Wilayah
Akumulasi Potensi Siswa: <b>1,090</b> Siswa						
NPSN	NAMA SEKOLAH	JENJANG	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH SISWA
69969343	TK CAHYA INDRIA	PAUD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	203
20340837	TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN DEMAK	PAUD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	146
20340846	TK SULTAN FATAH	PAUD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	118
69835418	TK MUSLIMAT NU	PAUD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	110
69965738	TK MANJA ASIH	PAUD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	89
69956547	TK QIROATI	PAUD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	89
69835424	TK IT AZ-ZAHRA	PAUD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	82
69835420	TK DEWARUCI KIDS	PAUD	Kab. Demak	Kec. Demak	Bintoro	63



## **2. Mekanisme Penetapan Jumlah Rombel setiap satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian**

# Kapan sekolah boleh menambah jumlah rombongan per satuan pendidikan?



Sekolah dapat melebihi ketentuan jumlah rombongan setiap satuan pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Memiliki kesesuaian jumlah ruang kelas dengan jumlah rombongan, dengan jumlah murid per rombongan sesuai ketentuan kondisi normal.
2. Memenuhi ketentuan standar sarana dan prasarana.
3. Memiliki jumlah pendidik yang memenuhi ketentuan standar pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran.
4. Memiliki kapasitas anggaran sesuai dengan Standar Pembiayaan.

# Contoh Kasus usulan jumlah murid per rombel yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat

## Kasus Jumlah Rombel per Satuan Pendidikan Kondisi Pengecualian yang Memenuhi Syarat



Menurut ketentuan, jumlah rombel dalam kondisi normal pada SMP dibatasi maksimal 33 rombel, tapi suatu SMP swasta besar di suatu kota memiliki 38 ruang kelas permanen yang seluruhnya memenuhi standar sarana dan prasarana, termasuk rasio luas ruang kelas per murid dan fasilitas pendukung. Sekolah ini juga memiliki kelebihan guru mata pelajaran hasil rekrutmen bertahap dalam tiga tahun terakhir serta kapasitas anggaran operasional yang stabil dari sumber pembiayaan sekolah. Di wilayah sekitar, daya tampung sebagian SMP lain telah mendekati kapasitas maksimal. Dalam keadaan ini, penambahan rombel di atas ketentuan normal memenuhi syarat kondisi pengecualian selama jumlah murid per rombelnya tetap sesuai batas normal.

## Kasus Jumlah Rombel per Satuan Pendidikan Kondisi Pengecualian yang Tidak Memenuhi Syarat



Suatu SMA dikenal sebagai salah satu sekolah dengan peminat tinggi di ibu kota suatu kabupaten. Karena terbiasa memperoleh murid dalam jumlah besar saat SPMB, sekolah merencanakan jumlah rombel kelas X hingga sebesar 38 rombel, padahal hanya memiliki 35 ruang kelas yang layak. Sekolah beralasan akan memanfaatkan ruang laboratorium dan ruang perpustakaan sebagai kelas sementara dan merencanakan membangun ruang kelas. Di sekitar sekolah masih terdapat beberapa SMA negeri dan swasta yang memiliki daya tampung memadai. Kondisi ini tidak memenuhi syarat pengecualian karena penambahan jumlah rombel tidak didukung ruang kelas yang sebanding serta mengabaikan pemerataan daya tampung wilayah.

# Mekanisme Penetapan Jumlah Rombel setiap satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian

## SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

- Memetakan ruang kelas, sarpras, guru, & anggaran.
- Menyampaikan usulan ke Dinas.

## DINAS PENDIDIKAN

- Analisis proyeksi Daya Tampung
- Dampak pada sekolah sekitar (pemerataan)

## UPT KEMENTERIAN

- Verifikasi data Dapodik vs Fakta Lapangan.
- Terbitkan Rekomendasi.

Perbedaan dengan kasus Murid/Rombel: Di sini Sekolah yang berinisiatif mengajukan.

## **Peraturan Menteri SPMB**



**[s.id/PermenSPMB](https://s.id/PermenSPMB)**

## **Surat Edaran Dirjen**



**[s.id/SEDirjenSPMB](https://s.id/SEDirjenSPMB)**

## **Soal Sering Ditanya SPMB**



**[s.id/SSDSPMB](https://s.id/SSDSPMB)**

# Terima Kasih